

AH-34-348-40000

YANG BERSANGKUTAN

Skim. (2)



AKTA HIBAH

Rp. 17.500,-

PH: 34.348.490:PP

AKTA HIBAH

No : **25**/AE/BM/2009

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **Senin** -----tanggal **30** (----- Tiga Puluh -----)
bulan ----- **Maret** ----- tahun **2009** (--- Dua ribu sembilan --
-----)
hadir dihadapan saya ----- **PANCA NANDA,S.Sos** -----
yang berdasarkan Surat Keputusan --- **Kakanwil BPN Propinsi Lampung**
----- tanggal **02 - 01 - 2006**
----- nomor ----- **640 - 04** -----
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Kecamatan Banjar**
Margo ----- dan berkantor di -- **Kampung Penawar**
Jaya ----- dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----



1. N a m a : **S U T R I S N O**
Jenis Kelamin : **Laki - laki**
Tempat Tgl.lahir : **Bojo Negro, 27-04-1973**
Pekerjaan/Jabatan : **Kepala Kampung**
A l a m a t : **Kampung Suka Maju Kecamatan Banjar**
Margo Kabupaten Tulang Bawang
Selaku Pemberi Hibah, Untuk selanjutnya disebut Pihak
Pertama bertindak untuk atas nama Masyarakat Kampung
Suka Maju Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang .
2. N a m a : **P O N I M A N, A.Ma**
Jenis Kepamin : **Laki - Laki**
Tempat Tgl.lahir : **Wonosobo, 06-04-1961**
Pekerjaan/Jabatan : **Kapala SD**
A l a m a t : **Kampung Suka Maju Kecamatan Banjar**
Margo Kabupaten Tulang Bawang
Selaku Penerima Hibah, Untuk selanjutnya disebut Pihak
Kedua bertindak untuk atas nama Kepala Sekolah SD
Kampung Suka Maju kecamatan Banjar Margo Kab.Tulang Bawang

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal

dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenalan yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama

yaitu : ~~SKT Nomor : 27/II/6KMB/2004 tanggal 24-02-2001~~
F.U

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor ----- atas sebidang
tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi
tanggal ----- Nomor -----
seluas **10.000** m² (**Sepuluh Ribu** -----
----- meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Nomor -----
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih ----- m² (
----- meter persegi).

dengan batas-batas : -----

U t a r a : **Jalan Kampung**

S e l a t a n : **Lapangan**

T i m u r : **Jalan Kampung**

B a r a t : **Jalan Kampung**

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor ----- yang dilampirkan pada akta ini

Hak Milik atas sebidang tanah : -----

- Persil Nomor ----- Blok ----- Kahir Nomor -----
seluas kurang lebih ----- m²
(-----
----- meter persegi).



Pasal 1

Mula hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

Pasal 2

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak.

Pasal 3

Mengenai hibah ini telah diperoleh ijin pemindahan hak dari **Berita Acara - Ketua L M D Kampung Suka Maju tanggal 26 Pebruari 2001.**
tanggal Nomor

Pasal 3

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

Pasal 3

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

Pasal

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.-----

Pihak Pertama



SUTRISNO

Pihak Kedua

PDNIMAN, A.Md

Persetujuan **Ketua BPK**

Saksi

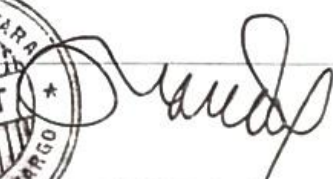
S.A.T.I.M.I.N

Saksi

P.R.A.P.T.O. WP

Pejabat Pembuat Akta Tanah




PANCA NANDA, S.Sos
NIP.010 189 906,-